

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI DAYUN MELUAS 6,8 HA, PEMADAMAN SEMPAT DIBANTU HELIKOPTER WB



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/pekanbaru/foto/bank/images/Helikopter-water-bombing-BNPB-pemadaman-di-Dayun-Siak.jpg>

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Km. 3 Kampung Dayun, kecamatan Dayun, kabupaten Siak, Riau sudah berlangsung selama 6 hari. Pemadaman dari petugas gabungan masih terus berlangsung, Selasa (23/7/2024) sore.

“Ya, lokasinya saat ini sudah kondusif dengan penyekatan keliling sudah ditemukan gelang, yang awalnya 5 Ha dan sekarang totalnya 6,8 Ha,” kata Kepala Manggala Agni KLHK Daops Sum VI/Siak, Ihsan Abdillah.

Asap masih mengepul dari kawasan yang terbakar. Manggala Agni khawatir jika api tiba-tiba muncul kembali sehingga tetap dilakukan pendinginan.

“Petugas kami terus mematikan sisa-sisa kebakaran dengan menjelajahi lokasi agar benar-benar tuntas,”ujarnya.

Petugas yang terlibat dalam pemadaman hingga hari ini adalah Manggala Agni, Damkar BPBD Siak, TNI, Polri, RPK PT Ekawana, RPK PT KTU, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan pemerintahan kampung setempat.

Pada proses pendinginan ini, Tim Manggala Agni menggunakan sambunesia atau suntik gambut. Hal ini dilakukan untuk pendinginan agar air sampai ke bagian bawah.

“Selama proses pemadaman sumber air cukup dikenal, tetapi untuk mendekatkan dengan titik api ada alat berat Dinas PU Tarikim yang membantu membuat embung,” katanya.

Pada awalnya, titik api sempat terkurung dalam luas 5 Ha. Lokasi merupakan kebun sawit yang telah ditinggalkan maka semak belukar dan rambat kering memenuhi lokasi. Rambat kering dan semak belukar ini menjadi bahan bakar yang sulit dipadamkan.

“Selama proses pemadaman sumber air cukup dikenal, tetapi untuk mendekatkan dengan titik api ada alat berat Dinas PU Tarikim yang membantu membuat embung,” katanya.

Pada awalnya, titik api sempat terkurung dalam luas 5 Ha. Lokasi merupakan kebun sawit yang telah ditinggalkan maka semak belukar dan rambat kering memenuhi lokasi. Rambat kering dan semak belukar ini menjadi bahan bakar yang sulit dipadamkan.

“Pada hari Jumat kemarin dibantu dengan satu unit helikopter water bombing dari BNPB,” ujar Ihsan.

Pada hari Sabtu, api masih besar dan menjalar dengan cepat. Tim darat dengan berbagai perlengkapan sudah bekerja keras dan bekerja sama. Untuk mempercepat pemadaman, BNPB kembali menerbangkan helikopter water bombing.

“Pada Sabtu itu ada 3 unit helikopter yang membantu dari udara,” ujarnya. Pada Minggu (21/7/2024), BNPB kembali menerbangkan helikopter *water bombing* untuk membantu pemadaman. Pada Senin (22/7/2024), tim darat berhasil menyekat dan mempertemukan ujung gelangnya sehingga diketahui luas keseluruhan yang terbakar 6,8 Ha.

“Bahan bakar yang banyak di lokasi sejak awal sehingga perlu kesabaran dalam melakukan pemadaman, angin juga kadang berubah- ubah arah sehingga sedikit menyulitkan tim,” ujarnya.

Sampai saat ini belum ada tersangka dari kasus Karhutla ini. Polres Siak masih menyelidiki penyebab Karhutla di Dayun ini.

Sumber berita:

1. <https://www.riauonline.co.id/siak/read/2024/07/22/689-ha-lahan-di-dayun-siak-terbakar-pemadaman-kerahkan-3-helikopter>, 6,89 Ha Lahan di Dayun Siak Terbakar, Pemadaman Kerahkan 3 Helikopter, 22 Juli 2024;
2. <https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/235489/68-hektare-lahan-terbakar-di-dayun-heli-water-boombing-diturunkan>, 68 Hektare Lahan Terbakar di Dayun Heli Water Bombing Diturunkan, 22 Juli 2024.

3. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/07/23/karhutla-di-dayun-meluas-68-ha-pemadaman-sempat-dibantu-3-unit-helikopter-wb>, Karhutla di Dayun Meluas 68 Ha Pemadaman Sempat Dibantu 3 Unit Helikopter, 23 Juli 2024;

Catatan:

Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/menLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.

Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran,

dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Organisasi pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah Organisasi Dalkarhutla.

Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pemerintahan, terdiri dari tingkat:

a. Pemerintah;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla secara nasional.

b. Pemerintah Provinsi;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi provinsi.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi Kabupaten/Kota.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah terdiri dari:

a. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi koordinatif bersifat ad-hoc, dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam hal menjalankan fungsi koordinatif Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional.

b. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi operasional, dilaksanakan oleh Brigdalkarhutla Pemerintah yang disebut Manggala Agni.

Manggala Agni terdiri atas:

1. Tingkat Pusat, yang disebut Manggala Agni Pusat;
2. Tingkat Regional, yang disebut Manggala Agni Regional; dan
3. Tingkat Daerah Operasi, yang disebut Daops Manggala Agni.

Hal-hal yang bersifat operasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membebaskan pelaksanaannya kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan, dan Pemegang Izin Hutan Desa.

Setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib membentuk Organisasi Brigdalkarhutla.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.